



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tual, 15 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Maba Pura, 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 09 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxc tanggal xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Maba selama 3 tahun hingga berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ;
3.1 anak 1;
4. Bahwa sejak akhir 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
4.1 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan
4.2 Termohon sudah menikah lagi;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pada saat terjadi pertengkaran dan Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama akhir tahun 2017, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal.2 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pejabat atasannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Izin Atasan, Nomor xxxxx, tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ptl. Kepala Dinas xxxx Kabupaten Halmahera Timur, diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Ngofakiaha, 27 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Maba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sering beda pendapat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Maba, 08 November 1982, agama Islam, pendidikan S,1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Maba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.4 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sering beda pendapat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai dan mohon putusan dan Pemohon menyatakansanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxx setiap bulan minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam permohonan cerainya telah mendapat izin perceraian sebagaimana Surat Izin Atasan, Nomor xxxxx, tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ptl. Kepala Dinas xxxx Kabupaten Halmahera Timur, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. (Bukti P.1);

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun oleh karena perkara a qua adalah perceraian yang mempunyai dampak bagi keluarga baik secara psikologis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan kedua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon, Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain, dan sejak akhir tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap dan dipanggil satu persatu masuk ruangan sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Januari 2015 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sering beda pendapat;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan yang menjadi fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Felisya Ramadani Kunaifi Fabanyo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak mungkin untuk

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di damaikan kembali, oleh karena sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2017 sudah pisah tempat tinggal sehingga tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya masa depan anak, perlu ditetapkan nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah, sebagaimana maksun Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxx minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut adalah merupakan kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah anak oleh karena itu Majelis Hakim menilai jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon atas Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal.8 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohonan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak, minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah., oleh kami oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, SHI.

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 1.000.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 1.120.000,-
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Hal. Putusan.No.214/Pdt.G/2021/PA.SS